

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

- Badan Arsip dan perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi selatan. 2017. Inventaris Arsip Statis Pemerintah daerah Tingkat II Soppeng Volume 1 Priode tahun 1908-1976. Surat keputusan Bupati Soppeng Tentang pemberhentian H. Muh. Zainuddin sebagai penghulu *sara'* digantikan oleh K.H. Daud Ismail. Watan soppeng 1967. No Reg 4236.
- Badan Arsip dan perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi selatan. 2017. Inventaris Arsip Statis Pemerintah daerah Tingkat II Soppeng Volume 1 Priode tahun 1908-1976. Surat keputusan Bupati Soppeng Tentang pembukaan cabang Mualimin IV Yahun dan Aliyah II Marioriawa Tahun 1969
- Surat Yayasan "YAYASAN PERGURUAN ISLAM BEOWE (YASRIB)" Makassar 31 januari 1968 No. 53

Sumber Buku dan Jurnal

- Arief, Syamsuddin. 2007. Aktor Pembentuk Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-1952, Lentera pendidikan, Edisi X, No 2.
- Abd. Muiz Kabry. 2007. Darud Da'wah (DDI) Dalam Simpul Sejarah Kebangkitan dan perkembangan.
- Aris. 2020. Perbandingan Metode Bondongan dan sorogan Dalam Memahami Kitab Safinatun Najah. Cirebon; Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol 2, No, I.
- Badri dan Munawiroh. 2007. Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan
- Badan Pusat Statistik kabupaten Soppeng, Proyeksi Penduduk Tahun 2019.
- Catatan pada saat dibawah naungan kantor urusan agama pada tahun 1957.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. Sejarah pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam, Jakarta: kencana
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan Hidup Kiai/ kyai Yogyakarta: LP3ES
- Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Soppeng 2027-2021
- Departemen Agama RI., Nama dan Data Potensi Pondok-Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (Jakarta: Depag RI., 1984/1985)
- Daniel, Yudi Irfan. 2014. Aqidah Islam, Bandung: Yayasan Doa Para Wali,
- Daulay, Haidar Putra. 2000. Historitas dan Eksistensi, (Pesantren, Sekolah dan Madrasah,), Yogyakarta, Pt Tiara Wacana
- Djunaidi, M.S Wawan MA. 2001. Fiqih Madrasah Aliyah, Departemen Agama (cetakan I; Jakarta : PT. Lisfatariska Putra).
- Fauzi, Muhammad. 2008. Pesantren, Kyai dan Tarekat Dalam Transformer Sosial. Jurnal I Ilmu Sosial Pengembangan Masyarakat vol.5 no 1.
- Gunawan, Heri. 2014. Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung; PT Remaja Rosdakarya offset

- Hamid, Pananrang. 1991. Sejarah Kabupaten Soppeng Daerah TK.II Soppeng. (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional)
- Heidari, Amin, dkk. 2004. Masa Depan Pesantren (Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas global). Jakarta: IRD PRESS Cet. I
- Habibah, Syarifah. 2015. AKHLAK DAN ETIKA DALAM ISLAM, Aceh : JURNAL PESONA DASAR Vol. 1 No. 4. Kompri. 2018. Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren. Jakarta: Kencana.
- Kila, Syahrir, Rosdiana Hafid, Muhammad Amir. 2017. Empat Peristiwa Sejarah Penting di Sulawesi Selatan Makassar: Arus timur.
- Mapangara, Suriadi dan Irwan Abbas. 2003. Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, Makassar: Lamacca Press.
- Masyhud, M. Sulton dan M. Khusnurdilo. 2003. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta ; Diva Pustaka
- Mustari Bosra.2020. Otoritas dan gerakan keagamaan Daengguru.Makassar Falasifa, Vol. 11 No 2.
- Mulyani,Dwi 2009. Studi Kasus Terjemahan Kitab Kiyafatul Akhyar Jilid III Bab Sumpah dan Nazar oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,).
- Muhammad As'ad dkk, Buah Pena sang Ulama. Cetakan. I; Jakarta: CV Indobis,
- Nur, M. Rafiuddin. 2007. Lontara'-na Soppeng Dari Kerajaan Kembar menu Kabupaten, Makassar: Rumah Ide
- Noer, Deliar. 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 Jakarta: LP3ES
- Nurdin AR. 2021. Ragam Hias Naskah Shiratal Mustaqim Karya Nuruddin Ar-Raniry di Aceh. Aceh: Indonesian Journal Islamic History and Culture Vol 2. No.2
- Qomar, Mujamil. 2005. Pesantren : Dari Tarnsformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta: Erlangga.
- Ruslan, Muhammad dan Waspada Santing.2007. Ulama Sulawesi selatan; biografi pendidikan dan dakwah, Sulawesi selatan: Komisi informasi dan komunikasi MUI Sulawesi Selatan
- Samsul Nizar. 2013. Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara. Jakarta: Fajar Intra Pratama mandiri
- Sriti Muryati. 2016. Budaya Politik Kerajaan Soppeng: dari Tomanurung sampai integrasi pemerintahan La Mataesso tahun 1575. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- Sritimuryati.2013. kerajaan Soppeng dalam tellumpoccoe. Makassar : de la macca, cetakan I.
- Salim Bali, Abdus 1999. Kiat Mencetak Anak Shaleh (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Pariwisata,).
- Syakhilani, M. Mufid, 2018. Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH Daud Ismail. Jurnal Dakwah dan Sosial, Vol.1 No.2
- Usman, Idris. 2013. PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini), Pare pare : jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 1.

Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi

- Erni Syahrani, 2020.: Peran Syekh Abdul Majid Dalam Penyiaran Islam Di Kerajaan Soppeng Pada Abad 17. Skripsi Makassar : UNHAS,
- Huzaemah, Disertasi: pendidikan Islam Di Kabupaten Soppeng(Analisis Tentang Gagasan Dan Pemikiran A.G.H. Daud Ismail Dan Implementasinya. (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hlm. 200-202.
- M. Angriawan, Skripsi: Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Riyadhush Shalihin.(Medan: Universitas Islam Negri Medan, 2019)
- Najamudin, Skripsi: Studi Tafsir Al Jalalain (sebuah Tinjauan Terhadap Aliran Qira'at).(Surabaya : Isntitut Agama Islam Negri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Ampel, 1995),

DAFTAR INFORMAN

Nama : H. Muh. Taslim Basri Daud, Lc

Umur : 36

Pekerjaan : Pimpinan Pesantren Yasrib

Shh : Cucu dari AGH Daud Ismail

Nama : KM. Husaini, S. Pd.I

Umur : 34

Pekerjaan : Sekertaris Pesantren Yasrib

Shh : Guru/ Ustadz yang mengajarkan kitab kuning di Pesantren Yasrib

Nama : Drs.KM. M. Saleh

Umur : 58

Pekerjaan : Kepala Madrasah Diniyah Halaqiah Pesantren Yasrib

Shh : Guru/ Ustadz yang mengajarkan kitab kuning di Pesantren Yasrib

Nama : Dr. H. Huzaimah, M. Ag

Umur : 69

Pekerjaan : -


Shh : Mantan murid yang pernah diajar secara langsung oleh AGH Daud Ismail

LAMPIRAN

GAMBAR 1. Logo Pesantren Yasrib Kabupaten Soppeng



1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 638/UN4.9/KEP/2022


TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 2753/UN4.8.7/TD.06/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP,
M.Hum.
NIP : 195712191989031001
Pangkat/Golongan : Pemb.Utama Muda/Gol. IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Nasihin, MA
NIDK : 8834401019
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : M. Ahmad Syarif
NIM : F061181002
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Pesantren Yasrib di Watansoppeng 1968-1982

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Universitas Hasanuddin, Makassar,




Dr. Mirdi Ady Armin, M.Hum.
NIP 196803311993031002

Tembusan:


1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.



2. Arsip Akte Notaris Pendiri Yayasan Perguruan Islam Beowe



KANTOR NOTARIS
DAN
PENDJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH
SITSKE LIMOWA S.H.
DJALAN PATTIMURA No. 17 TELP. 4643
KOTA Madya MAKASSAR



AKTA Tgl. 31 D i a n u a r i 1968
No. 53

SURAT - JAJASAN
"JAJASAN PERGURUAN ISLAM BEOWE".-
disingkat: "J A S R I B".

Salinan bermeterai

NOMOR: 53--

SURAT - JAJASAN.

-Pada hari ini, SELASA, tanggal tigapuluh Djanuari seribu sembi-
lanratus enamuluh delapan, -----
-telah menghadap pada saya, SITSKE LIMOWA Sardjana Hukum, Notaris
Pengganti di Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Kepala Penga--
dilan Negeri Klas I di Makassar, tertanggal duapuluh Pebruari se-
ribu sembilanratus enamuluh tudjuh pada nomor 2/1967 Not, dan
dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir akte ini dan
yang saya, Notaris, kenal : -----

- 1. Tuan HADJI ANDY MUHAMMAD THAHIR USMAN, Partikular, bertempat
tinggal di Makassar, Djalan Gunung Merapi 11 B, dan -----
- 2. Tuan HADJI MUHAMMAD SALEH THANA, Partikular, bertempat ting-
gal di Makassar, Djalan Sungai Limboto nomor 80, -----
para menghadap oleh saya, Notaris, dikenal. -----

-Para menghadap menerangkan telah menfediakan dari harta bendanya
sedjumlah uang besarnya Rp.1.001.--(seribu satu rupiah) dengan --
jumlah uang mana para menghadap mendirikan jajasan, untuk jaja--
san mana para menghadap dalam akte menetapkan syarat-syarat dan --
aturan-aturan sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

Jajasan ini bernama : "JAJASAN PERGURUAN ISLAM BEOWE" disingkat:--
"J A S R I B" dan berkedudukan di Watan Soppeng. -----

----- W A K T U . -----

----- Pasal 2. -----

Jajasan ini didirikan dan untuk waktu yang tidak ditentukan dan--
dimulai pada tanggal hari ini. -----

----- D A S A R . -----

-Jajasan ini berdasarkan AGAMA ISLAM.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 4.

Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah :

- a. Melaksanakan ajaran Islam jang murni dan konsekwen.
- b. Mengembangkan pendidikan dan ilmu agama Islam.
- c. Pentjetakan kader-kader/pendidik dibidang perguruan pada khususnya dan dibidang kemasjarakatan pada umumnya.

U S A H A .

-Untuk mentjapai maksud dan tujuan Jajasan ini, maka akan ber-usaha :

- a. mendirikan Perguruan/Madrasah dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi (Al-Djami'ah).
- b. mendirikan kursus-kursus, penjuluhan-penjuluhan, seminar-seminar dan sebagainya.
- c. menjiarkan da'wah dengan djalan tablig, penerbitan-penerbitan buku-buku/madjalallah dan sebagainya.
- d. menggiatkan usaha-usaha Sosial lainnya dalam rangka bimbingan anak-anak terlantar, fakir miskin dan jatim piatu.
- e. mendirikan gedung-gedung, asrama-asrama dan rumah-rumah wakaf.

KEUANGAN.

Pasal 6.

Keuangan Jajasan ini terdiri dari :

- a. Uang jang telah disendirikan tersebut diatas.
- b. Sumbangan tetap.
- c. Sumbangan jang tidak tetap.
- d. Zakat harta benda dan fithrah.
- e. Tundjangan-tundjangan dari instansi-instansi Pemerintah, Organisasi dan Badan-Badan Amal lainnya dan
- f. Usaha-usaha lain jang halal.

BADAN PENGURUS.

Pasal 7.

1. Badan Pengurus dari Jajasan ini terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang Penulis, seorang wakil Penulis, seorang Bendahara dan beberapa orang pembantu yang djumlahnja disesuaikan dengan kebutuhan. -----

2. Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian tugas dari masing-masing Pengurus, diatur dalam sebuah Peraturan Rumah Tangga. -----

3. Untuk pertama kalinya menjimpang dari pada ayat 2 diatas ini, maka Badan Pengurus dari Jajasan ini ditetapkan sebagai berikut :-----

Ketua : KIJAI HADJI DAUD ISMAIL. -----

Wakil Ketua : HADJI ANDI ASSE? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng. -----

Penulis I : MUHAMMAD ASTKIN DANI, Pegawai. -----

Penulis II : ANDI MAPPASSUSSU, Kepala P.M.D. Soppeng. -----

Bendahara : HADJI ANDI MUHAMMAD THAHIR, pedagang, -----

Pembantu-pembantu: 1. HADJI BAHARIUDDIN NGADJI, pedagang, -----

2. MUHAMMAD DJAFAR ZAIN, Kepala P.U.D. -----

3. AMBO DALIF, Hakim Muda pada Pengadilan Negeri Soppeng. -----

4. ABDUL MUNIR ASNAWI, Kepala IPD Negeri. -----

5. MUHAMMAD SALEH MUCHTAR, Kepala DPRD. -----

6. Drs. HADJI MUHJIDDIN ZAIN, Rektor IAIN. -----

7. HADJI ANDI MUHAMMAD THAHIR USMAN tersebut. -----

8. HADJI MUHAMMAD SALEH THAHA tersebut. -----

sekaliannya bertempat tinggal di Watan Soppeng, ketjuali nomor 6, 7 dan 8 masing-masing bertempat tinggal di Makassar. -----

KEWADJIBAN BADAN PENGURUS. -----

Pasal 8. -----

1. Badan Pengurus berkewadajiban memutuskan, melaksanakan dan menetapkan segala sesuatunya dengan tidak menjimpang dari pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Jajasan ini. -----

2. Badan Pengurus berkewadajiban, mengurus, memelihara dan menawasi -----

segala hak milik Jajasan ini.

3. Badan Pengurus bertanggung djawab sepenuhnya didalam pelaksanaan Usaha Jajasan ini, baik didalam maupun diluar Pengadilan.

PENGURUS HARIAN.

Pasal 9.

1. Ketua, wakil Ketua, Penulis, wakil Penulis, Bendahara dan pembantu pertama dari Badan Pengurus, merupakan Pengurus Harian jang berkewadjaban:
 - a. Melaksanakan segala keputusan Badan Pengurus dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari.
 - b. Memperhatikan, mengawasi dan mengontrol segala Petugas-Petugas jang ditugaskan didalam sesuatu usaha Jajasan.
2. Pengurus Harian berhak mengangkat, menetapkan dan memberhentikan pendjabat-pedjabat dalam Jajasan ini dengan tidak menjimang dari Pada peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
3. Pengurus Harian dapat menundjuk seorang atau lebih dari mereka untuk mewakili Jajasan ini keluar.
4. Wakil Ketua, wakil Penulis dan Pembantu Pertama dapat dengan sendirinja mewakili masing-masing Ketua, Penulis dan Bendahara apabila mereka berhalangan.

RAPAT BADAN PENGURUS.

Pasal 10.

1. Rapat Badan Pengurus diadalkan setjara Berkala selama setiap tiga bulan, sedang rapat khusus dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Masing-masing anggota Badan Pengurus mempunjai satu hak suara.
3. Rapat baru dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnja dua/per tiga ($2/3$) djumlah suara.
4. Keputusan dianggap sjah apabila mendapat dukungan sedikitnja lebih separuh dari djumlah anggota jang hadir.

TAHUN BUKU/

Pasal 11.

1. Tahun buku dari Jajasan ini menurut tahun Sjamshah.
2. Sekiranya achir tahun buku diadakan penutupan dan diadakan peninjauan keadaan Jajasan untuk kemudian rentjana keraja untuk tahun berikutinja.

PERUBAHAN DASAR DAN PEMBUBARAN.

Pasal 12.

1. Dengan akte Notaris Badan Pengurus berhak mengadakan perubahan--
Dasar Jajasan ini dengan tidak menjimang dari maksud dan tudju-
an Jajasan.

2. Badan Pengurus berhak membubarkan Jajasan ini apabila dianggap--
perlu.

3. Perubahan Peraturan Dasar dan Pembubaran sesuai dengan ayat 1 dan
2 diatas dilakukan oleh Rapat Badan Pengurus yang diadakan khusus
untuk itu dengan penjimpanan dari pada ayat 3 dan 4 pasal 10 di-
atas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Usul tertulis yang diajukan oleh Pengurus Harian kepada Badan
Pengurus, yang ditandatangani oleh sedikitnja empat orang.

b. Keputusan baru dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnja
tiga/perempat (3/4) dari djumlah Pengurus dan didukung oleh--
sedikitnja dua/pertiga (2/3) dari djumlah suara yang hadir.

4. Didalam hal pembubaran Jajasan, maka pengalihan hak milik Jajasan
turut diputuskan dalam Rapat Pembubaran Jajasan.

5. Apabila tidak mendapat korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
3 sub b. diatas, maka Rapat ditunda sedikitnja dua minggu, dima-
na dalam rapat kedua ini diperlukan tiga/perempat (3/4) dari --
suara yang hadir.

PERATURAN RUMAH TANGGA.

Pasal 13.

-Badan Pengurus menetapkan peraturan Rumah tangga untuk mengatur segala hal-hal yang belum atau belum sempurna diatur dalam Peraturan Dasar ini. Dan segala peraturan-peraturan tambahan yang dianggap perlu untuk kesempurnaan peraturan peraturan Jajasan ini. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

dibuat dalam minit dan diselesaikan di Makassar pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut pada permulaan akte ini dengan dihadiri oleh tuan-tuan Abdul Madjid Amin dan Umar Djoha, keduanya pegawai Notaris bertempat tinggal di Makassar, sebagai para saksi. -----


-Segera sesudah dibatjakan oleh saja, Notaris, kepada para penghad serta para saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghad para saksi dan saja, Notaris. -----

-Dibuat tidak dengan perubahan. -----

H.A.M. TAHIR USMAN, -----
H.M. SALEH THAHA, -----
A. MADJIDAMIN, -----
UMAR DJOHA, -----
SITSKE LIMOWA SR. -----

Agli akte ini dimeteraikan setjukupnja,
-Dikeluarkan sebagai salinan sesuai dengan aslinja,

Notaris Pengganti,



SITSKE LIMOWA SH.

3. Arsip Pembukaan Cabang di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

" JAJASAN PERGURUAN ISLAM BEOWE "
" J A S R I B "
KABUPATEN SOPPENG.-

" SURAT - KEPUTUSAN "
No.: JS/Dr/a/1/004/1969.-

" Bismillahir Rahmanir Rahim. "

Pengurus Jajasan Perguruan Islam Beowe " Jasrib "
Kabupaten Soppeng.

Membatja : Surat Permohonan Pengurus Madrasah Muallimin Ketjamatan Mario-riawa tertanggal, 10 Oktober 1968. No.: 17/M.M./1968.- untuk menjadi Tjambang pada Jajasan Perguruan Islam Beowe " Jasrib " Kabupaten Soppeng.

Mengingat : a. Surat Edaran Kawi. tertanggal 7 Djuli 1968 No.:002/Jasrib/VII/1968.
b. Pasal 5 Anggaran Dasar " Jasrib " Ajat a.

Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan/menjebar-luaskan pendidikan dan Ilmu Agama Islam, maka seharusnya diperbanjak Tjambang-2 " Jasrib ".
b. Bahwa " Jasrib " sejogianjalah mengambil bahagian dalam kesuksesan Pelita, utamanja dalam membangun Mental dan Spirituil.
c. Bahwa Kondisi Masyarakat Mario-riawa dapat mendjasin akan kelanjutan hidupnya Madrasah Muallimin ditempat itu.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini, menjatakan/menresmikan berdirinya :
a. Madrasah Muallimin IV Tahun " Jasrib " Ketjamatan Mario-riawa.
b. Madrasah Muallimin Uljiah II Tahun " Jasrib " Ketjamatan Mario-riawa.
Untuk menjadi Tjambang pada Jajasan Perguruan Islam Beowe " Jasrib " Kabupaten Soppeng.

Kedua : Mengangkat nama-2 yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, menjadi Pengurus Madrasah Muallimin pada Jajasan Perguruan Islam Beowe " Jasrib " Tjambang Ketjamatan Mario-riawa.

Dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperluja.-

Dikeluarkan : di Watansoppeng.
Pada tanggal: 5 D i u n i 1969 M.
19 R.awal 1368 H.

Ketua,  (H. Daud Ismail),
Sekretaris,  (M. Azikin Dani).

PENGURUS JAJASAN PERGURUAN ISLAM BEOWE " JASRIB " KABUPATEN SOPPENG.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Bupati Kepala Daerah Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Ketjamatan Mario-riawa di Batu-Batu.
5. Kepala Ketjamatan Mario-riawa di Batu-Batu.
6. Ketua Pengurus Madrasah Muallimin " Jasrib " Ketjamatan Mario-riawa di Batu-Batu.
7. A r s i p .-
Masing-2 tersebut diatas untuk diarsipkan dan bantuan seperluja.-

DAFTAR PENGURUS MADRASAH
PADA "JASRIB" TJABANG KETJAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

Pelindung : Kepala Ketjamatan Marioriawa.
Penasehat : M. H. Daud Ismail.
Ketua Umum : H. Abd. Qadir.
Ketua I. : A. R. Mappangile.
Ketua II. : H. Sunusi.
Penulis I. : Abd. Rauf M.
Penulis II. : M. Arsjad T.
Bendahara : H. Ismail.
Penabantu-2 : 1. H. Daud.
2. H. Salehu.
3. H. Akram.
4. H. Tempe.
5. Dahlan H.



Dikeluarkan : di Watansoppeng.
Pada Tanggal : 5 Djuni 1969.M.
19 H. Awal 1388 H.

Pengurus Jajasan Perguruan Islam Beowe
"Jasrib" Kabupaten Soppeng,

K e t u a ,

Sekertaris,

(K. H. Daud Ismail) .-

(M. Azikin Dani) .-

4. Arsip Pengangkatan AGH Daud Ismail sebagai Penghulu Sara'

" BAHAN "

Propinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Soppeng.-

Surat-Keputusan Bupati Kepala Daerah Soppeng.

No. 135/Agg. Watan-Soppeng, 9 Maret 1967.-

BUPATI KEPALA DAERAH SOPPENG.

Membatja surat Sdr. H. Muh. Zainuddin, Penghulu Sjara' Soppeng tgl. 24 Februari 1967 dimana dinyatakan bahwa berkenaan dengan usia telah lanjut dan senantiasa mendapat gangguan kesehatan, maka ia mohon agar diberhentikan dari jabatannya itu;

Menimbang :

- bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut diatas, kami tidak keberatan Sdr. H. Muh. Zainuddin Penghulu Sjara' Soppeng atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tgl. 9 Maret 1967 dengan utjapan terima kasih dan penghargaan pemerintah atas jasa-jasanya kepada Negara, Bangsa, Agama dan Revolusi ;
- bahwa untuk kelanjutan pekerjaan dan lain2 urusan yang bertalian dengan Sjara' Soppeng, maka Sdr. K. H. Daud Ismail dipandang tjakap dan memenuhi syarat2 yang diperlukan untuk mengisi lowongan jabatan Penghulu Sjara' Soppeng ;

Mengingat :

- Undang-Undang No. 29 th. 1959;
- Undang-Undang No. 18 th. 1965;
- Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Agama tgl. 30 April 1947 No. 3/1947 ;
- Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 7 Djuli 1954 No. DD 2/4/48 jo. surat Menteri Agama R.I. tgl. 16 September 1954 No. A/VII/12233 ;

Berkehendak berhubung dengan itu mengambil keputusan sbb:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- Terhitung mulai tanggal 9 Maret 1967, atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Penghulu Sjara' Kabupaten Soppeng, "Sdr. H. MUH. ZAINUDDIN" dengan utjapan terima kasih dan penghargaan Pemerintah atas jasa-jasanya kepada Negara, Bangsa, Agama dan Revolusi ;
- Terhitung mulai tanggal 10 Maret 1967, diangkat sebagai Penghulu Sjara' Kabupaten Soppeng, dengan memperoleh pendapatan2 lain yang sah yang berkaitan dengan jabatan tersebut. " Sdr. K. H. DAUD ISMAIL " dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Bupati Kepala Daerah Soppeng,
Tjap/ttd.
(A. M. ALIE)
Kpt. Inf. Nrp. 294354.


TEMBUSAN sp. ini dikirimkan kepada:

- Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- Gubernur KDH. Sul. Sol. (Bhg. Pam. Umum) di Makassar.
- Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Sul. Sol. di Makassar.
- Ketua Presidium Konperensi Sjara' Sul. Sol. di Makassar.
- Koordinator Pengadilan Agama Indonesia Bhg. Timur di Makassar.
- Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng.
- Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng.
- Kepala Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Soppeng.
- Para Imam Kepala dalam Kabupaten Soppeng.
- Penghulu Sjara' Kabupaten Soppeng.

KUTIPAN dibagikan kepada yang bersangkutan masing2 untuk diimpliumi dan dipergunakan seperlunya.-



5. Halaman Pengesahan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Kode POS 90245 Telp/Fax. 0411-587223

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 638/UN4.9 /KEP/2022



Tanggal : 22 Maret 2022

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :


Pesantren Yasrib di Watansoppeng 1968-1982

Disetujui untuk diajukan pada tim penguji dalam ujian Skripsi

Makassar, 25 Juli 2022


<p>Konsultan I</p>  <p><u>Dr. Muh. Bahar Akkase</u> <u>Teng, Lcp., M.Hum</u> NIP. 195712191989031001</p>	<p>Konsultan II</p>  <p><u>Nasihin, M.A</u> NIK. 198204032022043001</p>
--	--

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi,
a.n Dekan
Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP: 197608272008011011

6. Surat persetujuan Ujian Meja


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Telp: (0411) 597223-586200 PSW: 2623, 2622, 2621, E-mail: sastrauh@indosat.net.id
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10. Makassar-90245

SURAT KETERANGAN
NO: 5996/UN4.9.1/PK.03.00/2022


Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini ;


N a m a : M. Ahmad Syarif
No Pokok : F061181002
Fakultas : Ilmu Budaya
Program Study : Ilmu Sejarah

Telah memenuhi persyaratan akademik untuk menempuh ujian mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana sastra (S.S)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Juli 2022
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum
NIP.19683231993031002


Certified System
Quality ISO 9001:2015
© 2015 GLOBAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 22218/UN4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2022


Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor : 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa :

NIK : 731204180800001 ✓
N a m a : M. AHMAD SYARIF ✓
Tempat/Tanggal Lahir : SOPPENG, 18 AGUSTUS 2000 ✓
NIM : F061181002 ✓
Fakultas : ILMU BUDAYA ✓
Program Studi : ILMU SEJARAH ✓

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda, jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 3 AGUSTUS 2022

Kepala Biro Administrasi Akademik
u.b. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi
Universitas Hasanuddin,


MURSALIM, S.Sos.
NIP 19730216 199601 1 001

Keterangan :

Nomor User : F061181002 ✓


Nomor password/pin : 2162574

Alamat Website : <http://unhas.ac.id/akad/wisuda/>

Catatan

1. Bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian Sarjana dan dinyatakan lulus, segera menyerahkan lembar pengesahan Skripsi dan Berita Acara Ujian Sarjana ke Sub Bagian Akademik Fakultas, untuk memperoleh nomor Alumni dan didaftar sebagai Wisudawan pada periode berjalan.
2. Jika terjadi perubahan Judul Skripsi agar melaporkan ke Kasubag. Pendidikan Fakultas sebelum didaftar sebagai Wisudawan pada Periode berjalan
3. Pada saat ON-LINE Mahasiswa diharapkan mengisi identitas diri sesuai surat izin ujian ini

7. SK Ujian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1488/UN4.9.1/KEP/2022



TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 7429/UN4.8.7/PK.03.00/2022 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.

Menimbang : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



Quality ISO 9001:2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum. 195712191989031001	Ketua	Pemb. Utama Muda, Gol. IV/c
2.	Nasihin, MA 198204032022043001	Sekretaris	Asisten Ahli, Gol. III/b
3.	Dr.Nahdiah Nur, M.Hum. 196503211998032001	Penguji I	Penata Tk.I, Gol. III/d
4.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Penguji II	Penata , Gol. III/c
5.	Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum. 195712191989031001	Pembimbing I	Pemb. Utama Muda, Gol. IV/c
6.	Nasihin, MA 198204032022043001	Pembimbing II	Asisten Ahli, Gol. III/b

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : M. Ahmad Syarif
NIM : F061181002
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Pesantren Yasrib di Watansoppeng 1968-1982

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Agustus 2022

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Riset dan Inovasi
Allesca
Dr. Mardi, Adi Armin, M.Hum.
NIP.196803231993031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Para Wakil Dekan FIB;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Kepala Subbagian Pendidikan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



